



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang halal, aman, utuh dan sehat, untuk dikonsumsi, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan ternak;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan peternak, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tana Tidung.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tana Tidung.
4. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan
5. Dokter Hewan Yang Berwenang adalah dokter hewan pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesehatan hewan di Daerah
6. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan
7. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa, pengobatan, pencegahan dan vaksinasi.
8. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik

Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
10. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah kegiatan mendiagnosa ternak untuk menentukan sehat tidaknya seekor ternak untuk dikembangkan, dimutasi ke desa/kelurahan lain, dipotong maupun yang akan diangkut masuk maupun keluar dari daerah.
11. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antar hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
13. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
14. Diagnosa adalah penentuan suatu penyakit oleh dokter hewan dengan cara pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium.
15. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
16. *integrated* Sistem Kesehatan Hewan Nasional selanjutnya disingkat iSIKHNAS adalah sistem yang digunakan untuk pelaporan data peternakan dan kesehatan hewan nasional.
17. Sistem Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Terpadu selanjutnya disingkat Sipedet adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan secara *online* data populasi, kuantitatif, kualitatif, reproduksi, kelahiran, IB, PKB, ATR, mutasi ternak, persediaan dan pelaporan kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Tata cara pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan dimaksudkan sebagai pedoman untuk membina serta mengawasi pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:
 - a. menjaga Kesehatan Hewan dan menanggulangi penyakit gangguan reproduksi pada ternak;
 - b. pemberantasan Penyakit Hewan Menular;
 - c. pengendalian dan pencegahan penyakit Hewan;
 - d. mendukung keberhasilan program inseminasi buatan;
 - e. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyakit zoonosis; dan
 - f. meningkatkan pendapatan petani melalui kesehatan dan perbaikan status reproduksi ternak.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Pasal 3

Pemeriksaan Kesehatan Hewan merupakan pengobatan, vaksinasi, surveilans, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan gangguan reproduksi atau asisten teknik reproduksi, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga paramedik veteriner; dan
 - c. sarjana kedokteran hewan.

Pasal 5

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi.

Pasal 6

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam melaksanakan tugas melakukan tindakan berupa:

- a. mewawancarai klien (*anamnesa*);
- b. melakukan rekam medis pasien;
- c. memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;
- d. menentukan pemeriksaan penunjang;
- e. menegakkan diagnosis dan prognosis;
- f. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
- g. menulis resep obat dan alat Kesehatan Hewan;
- h. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
- i. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
- j. menyimpan dan memberikan obat hewan;
- k. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
- l. menerima dan memberi rujukan kepada pasien
- m. melakukan Medik Reproduksi;
- n. melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- o. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan

- p. menerbitkan surat kesehatan hewan.

Pasal 7

Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan tugas melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan
- b. penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan.

Pasal 8

Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugas melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 9

Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugas melakukan tindakan berupa:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan; dan
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 10

Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan tugas melakukan tindakan berupa:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan;
- d. pertolongan kelahiran;
- e. manajemen reproduksi; dan
- f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 11

Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugas melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- c. manajemen reproduksi;
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;
- e. inseminasi buatan;
- f. diagnosa kebuntingan;
- g. penentuan umur kebuntingan; dan
- h. pertolongan kelahiran.

Pasal 12

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik secara mandiri.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat nonparental.
- (3) Dalam Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah Penyeliaan dari Dokter Hewan.

Pasal 13

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokter Hewan Dinas ataupun Dokter Hewan Praktisi yang telah lulus dan mempunyai ijazah Dokter Hewan yang sah dari perguruan tinggi Negeri maupun Swasta;
 - b. Staf Dinas ataupun tenaga kesehatan hewan swasta yang berijazah paling rendah sekolah menengah umum (SMU) atau sederajat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan surveilans, vaksinator, asisten teknik reproduksi, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan dibawah Penyeliaan dari Dokter Hewan;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang masing-masing; dan
 - d. memiliki SIP DRH atau SIPP Keswan atau SIPP ATR, atau SIPP PKb atau SIPP Inseminator.
- (2) jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) orang Dokter Hewan dan/atau Paramedis dan/atau Staf Bidang Kesehatan Hewan yang dibantu oleh 1 (satu) orang asisten atau pemilik ternak sendiri.

Pasal 14

- Permohonan pemeriksaan oleh pemilik hewan atau pemilik ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. melaporkan dengan datang langsung dan/atau menghubungi kepada petugas Dinas (Dokter Hewan/Petugas Pusat Kesehatan Hewan/Petugas Klinik Hewan);
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. menyiapkan kandang jepit dan tali untuk *handling*/fiksasi ternak yang akan di periksa; dan
 - d. membantu dalam proses Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 15

Prosedur pengobatan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dan memeriksa;
- b. persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengobatan;

- d. dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sesuai standar pemeriksaan yang berlaku;
- e. penentuan diagnosa;
- f. apabila Hewan/ternak dalam kondisi sakit dilakukan pengobatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- g. memberikan informasi dan saran ke peternak penyakit yang diderita;
- h. melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan Kesehatan Hewan dan atau ternak yang diperiksa; dan
- i. Petugas melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan hewan ke atasan langsung dan/atau dengan melaporkan ke Sipedet dan iSIKHNAS.

Pasal 16

Prosedur pelaksanaan *Visum et Repertum* sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dan memeriksa;
- b. persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. informasi disampaikan kepada petugas di sub bagian tata usaha.;
- d. petugas tata usaha meregistrasi dan menyerahkan surat permintaan kepada Kepala UPT Puskesmas dan/atau Kasi. Keswan;
- e. Kepala UPT Puskesmas dan/atau Kasi. Keswan menugaskan Medik Veteriner melakukan nekropsi;
- f. Medik Veteriner melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur kemudian memproses lebih lanjut apabila diperlukan mengirimkan sampel ke laboratorium rujukan;
- g. Medik Veteriner membuat laporan dan diagnosa sementara berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan;
- h. setelah hasil laboratorium selesai, Medik Veteriner membuat *visum et repertum* ditandatangani oleh Ka UPT Puskesmas dan/atau Kasi. Keswan;
- i. Laporan *Visum et Repertum* diserahkan kepada pemohon; dan
- j. staf Seksi Kesehatan Hewan Dinas mencatat dan mengarsipkan hasil *Visum et Repertum*.

Pasal 17

Prosedur pelaksanaan Vaksinasi sebagai berikut:

- a. Pelayanan Aktif
 1. Kepala UPT dan/atau Kasi. Keswan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan vaksinasi;
 2. petugas membuat dan mengirim surat pemberitahuan kepada sasaran;
 3. pemohon membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada Kepala UPT dan/atau Kasi. Keswan;
 4. petugas keswan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasi;
 5. petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan dan melaksanakan vaksinasi serta mencatat hasilnya; dan
 6. petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT dan/atau Kasi. Keswan dan/atau Sipedet dan iSIKHNAS.
- b. Pelayanan Semi Aktif
 1. pemohon datang secara langsung atau melalui telepon untuk mengajukan permohonan vaksinasi;
 2. petugas mencatat di buku pelaporan harian;
 3. petugas merencanakan pelayanan vaksinasi;
 4. petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan kemudian

- melaksanakan vaksinasi dan mencatat hasil vaksinansi; dan
5. petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT dan/atau Kasi. Keswan dan/atau Sipedet dan iSIKHNAS.
- c. Pelayanan Pasif
1. pemohon datang untuk melakukan pendaftaran vaksinasi;
 2. petugas mendata dan mencatat identitas hewan dan pemohon;
 3. pemohon menunggu sinkronisasi jadwal terkait jadwal dan droping vaksin;
 4. petugas menghubungi pemohon terkait jadwal vaksinasi;
 5. pemohon membawa hewan yang akan divaksinasi ke Puskesmas atau ke Klinik atau ke Dinas;
 6. petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan kemudian melaksanakan vaksinasi dan mencatat hasil vaksinansi; dan
 7. petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT dan/atau Kasi. Keswan dan/atau Sipedet dan iSIKHNAS.

Pasal 18

Prosedur pelaksanaan surveilans sebagai berikut:

- a. Surveilans Kesehatan Hewan
1. ternak yang telah divaksin minimal 3 (tiga) minggu setelah divaksin atau ternak terindikasi penyakit dikumpulkan kembali di satu titik;
 2. ternak yang telah terkumpul dan telah divaksin atau yang terindikasi penyakit dan sudah diberi tanda diambil darah vena jugularis atau vena di bawah ekor;
 3. tabung yang berisi darah dimiringkan 45°C, untuk mempercepat pemisahan serum dengan darah;
 4. apabila terpisah serum dengan darah, maka serum dimasukkan ke dalam mikrotube dan di beri label dengan nomor serum;
 5. apabila serum dengan darah tidak terpisah, maka dicentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm (sampai terpisah);
 6. membuat surat pengantar untuk uji Laboratorium;
 7. serum darah yang ada dalam mikrotube dimasukkan dalam box spesimen dan diberi pendingin (es), untuk dikirim ke laboratorium guna dilakukan test titer antibodi dan uji jenis penyakit lain;
 8. hasil pemeriksaan Laboratorium; dan
 9. hasil pemeriksaan akan ditindak lanjuti dengan pengobatan, vaksinasi ulang atau tidak.
- b. Surveilans Kesehatan Masyarakat Veteriner
1. Kepala UPT dan/atau Kasi. Kesmavet mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan surveilans;
 2. menyiapkan peralatan surveilans;
 3. pengambilan sampel pangan asal hewan (bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan) dan non pangan asal hewan;
 4. memasukkan sampel dalam plastik dan/atau botol dan di beri label;
 5. sampel dimasukkan dalam box spesimen dan diberi pendingin (es) atau di packing untuk dikirim ke laboratorium guna dilakukan uji cemaran mikrobial, residu dan jenis uji lain;
 6. membuat surat pengantar untuk uji Laboratorium;
 7. hasil pemeriksaan Laboratorium; dan
 8. hasil pemeriksaan positif atau negatif yang akan ditindak lanjuti dengan pembinaan.

Pasal 19

Prosedur pelaksanaan inseminasi buatan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan;
- b. persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. mendatangi pemohon, memeriksa hewan dengan cara palpasi, jika hewan dalam kondisi birahi akan dilakukan inseminasi buatan dan meminta pemohon untuk menyiapkan hewan ternaknya di kandang jepit atau diikat dengan kuat, jika hewan tidak dalam kondisi birahi tidak akan dilakukan inseminasi buatan;
- d. melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan Hewan dan/atau ternak yang inseminasi buatan; dan
- e. Petugas mencatat dan melaporkan kegiatan inseminasi buatan ke atasan langsung dan/atau dengan melaporkan ke Sipedet dan iSIKHNAS.

Pasal 20

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan;
- b. persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. menghubungi peternak/pemohon dan atau mengirimkan surat pemberitahuan kepada kelompok tani/pemerintah desa;
- d. mendatangi pemohon dan meminta pemohon untuk menyiapkan hewan ternaknya di kandang jepit atau diikat dengan kuat;
- e. melakukan pemeriksaan kebuntingan;
- f. memberikan terapi dan advice selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan; dan
- g. Petugas mencatat dan melaporkan kegiatan pemeriksaan kebuntingan ke atasan langsung dan/atau dengan melaporkan ke Sipedet dan iSIKHNAS.

Pasal 21

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan gangguan reproduksi atau asisten teknik reproduksi sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dan/atau laporan dari inseminator;
- b. persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. meminta peternak untuk menyiapkan hewan ternaknya di kandang jepit atau diikat dengan kuat;
- d. melakukan tindakan anamnesa;
- e. pemeriksaan dan penentuan diagnosa status reproduksi;
- f. memberikan terapi;
- g. melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan Kesehatan Hewan dan/atau ternak yang diperiksa; dan
- h. Petugas mencatat dan melaporkan kegiatan pemeriksaan gangguan reproduksi ke atasan langsung dan/atau dengan melaporkan ke Sipedet dan iSIKHNAS.

Pasal 22

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

- a. pengobatan, vaksinasi dan surveilans berupa:
 1. kandang jepit;
 2. pakaian lapangan dan sepatu lapangan;
 3. obat-obatan Hewan;
 4. pelarut injeksi;
 5. vaksin;
 6. peralatan vaksin;
 7. spuit;
 8. tabung serum;
 9. tabung EDTA;
 10. microtube;
 11. venoject needle;
 12. kapas + alkohol;
 13. masker;
 14. glove;
 15. blangko;
 16. plastik;
 17. kertas label;
 18. coolbox;
 19. es batu;
 20. kendaraan;
 21. alat komunikasi; dan
 22. buku dan bollpoin.
- b. inseminasi buatan berupa:
 1. kandang jepit;
 2. pakaian lapangan dan sepatu lapangan;
 3. kapas + alkohol;
 4. plastik glove;
 5. air hangat;
 6. kontainer lapangan;
 7. nitrogen cair;
 8. semen beku;
 9. plastik sheet;
 10. inseminasi gun;
 11. gunting;
 12. masker;
 13. kendaraan;
 14. ember plastik/timba;
 15. bahan pelicin untuk tangan (hand body / sabun mandi);
 16. alat komunikasi; dan
 17. buku dan bollpin.
- c. pemeriksaan kebuntingan berupa:
 1. kandang jepit;
 2. pakaian lapangan dan sepatu lapangan;
 3. stetoskop;
 4. slat pengukur suhu badan (*termometer*);
 5. plastik glove;
 6. air hangat;
 7. kapas + alkohol;
 8. bahan pelicin untuk tangan (hand body / sabun mandi);

9. masker;
 10. kendaraan;
 11. ember plastik/timba;
 12. alat komunikasi; dan
 13. buku dan bollpoin.
- d. pemeriksaan gangguan reproduksi atau asisten teknik reproduksi berupa:
1. kandang jepit;
 2. pakaian lapangan dan sepatu lapangan;
 3. stetoskop;
 4. alat pengukur suhu badan (*termometer*);
 5. obat-obatan Hewan;
 6. spuit;
 7. plastik glove;
 8. air hangat;
 9. pelarut injeksi;
 10. kapas + alkohol;
 11. bahan pelicin untuk tangan (*hand body*/sabun mandi);
 12. masker;
 13. kendaraan;
 14. ember plastik/timba;
 15. alat komunikasi; dan
 16. buku dan bollpoin.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan

Pasal 23

- (1) Hewan yang diperdagangkan di pasar Hewan dan/atau di luar pasar hewan dan/atau yang akan di bawa keluar Daerah harus diperiksa kesehatannya oleh petugas berwenang dan diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
- (2) Sarang burung walet dan produk asal Hewan lainnya yang akan di bawa keluar Daerah harus diperiksa oleh petugas berwenang dan diberikan Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan.

Pasal 24

Permohonan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
- b. surat keterangan usaha dan/atau Surat Izin Usaha Peternakan untuk perusahaan;
- c. fotokopi dokumen pembentukan kelompok dan surat pengukuhan kelompok dari Desa dan Kecamatan untuk kelompok usaha masyarakat yang berisi paling sedikit meliputi:
 1. nama perusahaan/ kelompok usaha;
 2. lokasi usaha;
 3. jenis usaha;
 4. tanggal dan tahun pendirian;

5. nama dan alamat pemilik usaha/pengurus kelompok; dan
 6. aset usaha.
- d. surat keterangan telah disurvei oleh petugas Dinas serta dinyatakan layak secara teknis.

Pasal 25

Prosedur penerbitan surat keterangan Kesehatan Hewan dan surat keterangan sanitasi produk Hewan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dan memeriksa persyaratan admisintrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi;
- c. berkas yang lengkap diterima dan pemohon diberikan tanda terima dimana pemohon diberikan informasi jangka waktu penyelesaian permohonan;
- d. berkas yang lengkap dimasukkan ke dalam map, dicatat dalam buku agenda permohonan kemudian berkas diserahkan pada Kepala Seksi Kesehatan Hewan untuk diperiksa dan diparaf;
- e. apabila memenuhi persyaratan kesehatan, berkas yang telah diparaf diserahkan pada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diperiksa dan diparaf dan selanjutnya diserahkan kepada petugas pembuat surat keterangan Kesehatan Hewan dan/atau surat keterangan sanitasi produk Hewan;
- f. memanggil pemohon untuk melengkapi berkas/memperbaiki apabila ada koreksi dan masukan dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan/atau Kepala Dinas terkait kelengkapan berkas;
- g. Bidang Kesehatan Hewan mengutus Dokter Hewan dan/atau Paramedis untuk memeriksa kesehatan dari Hewan yang akan di berangkatkan;
- h. apabila anjing, kucing atau kera yang diperiksa belum memiliki buku vaksinasi dan belum di vaksin rabies, maka dilakukan vaksinasi rabies dan pemberian buku keterangan vaksinasi;
- i. Dokter Hewan dan/atau Paramedis yang memeriksa membuat laporan untuk di serahkan ke Kepala Seksi Kesehatan Hewan;
- j. Apabila hasil laporan pemeriksaan dinyatakan sehat dan tidak ada indikasi penyakit dan penyakit menular, maka Dinas dapat mengeluarkan surat keterangan Kesehatan Hewan atau surat keterangan sanitasi produk Hewan dan petugas melaporkan ke Sipedet dan iSIKHNAS;
- k. Apabila hasil laporan pemeriksaan dinyatakan ada indikasi penyakit dan penyakit menular, maka Dinas tidak dapat mengeluarkan surat keterangan Kesehatan Hewan atau surat keterangan sanitasi produk Hewan;
- l. hasil laporan pemeriksaan yang dinyatakan ada indikasi penyakit dan penyakit menular direkomendasikan untuk penanganan lebih lanjut;
- m. Formulir permohonan, formulir hasil pemeriksaan, hasil pemeriksaan laboratorium, buku vaksinasi rabies dan persyaratan permohonan surat keterangan Kesehatan Hewan dan/atau surat keterangan sanitasi produk Hewan yang telah di terbitkan di catat dan di arsipkan oleh staf Seksi Kesehatan Hewan Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 11